



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
POLA TATA KELOLA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan layanan pengujian dan kalibrasi serta pemeliharaan alat kesehatan, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;

b. bahwa untuk menjamin mutu dan profesionalisme pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur mengenai pola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 28 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

13. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologik) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
14. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan/atau bahan ukur.
15. Pemeliharaan Alat Kesehatan adalah suatu kegiatan menjaga kondisi alat kesehatan agar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah seseorang yang berstatus bukan ASN dan telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu pada BLUD.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pola tata kelola UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai BLUD.

- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan pejabat pengelola sehingga pengelolaan BLUD terlaksana secara efektif.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa kepatuhan di dalam pengelolaan BLUD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa BLUD dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Praktik Bisnis yang Sehat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini guna:

- a. mendorong pengelolaan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian;
- b. meningkatkan mutu pelayanan jasa Pengujian, Kalibrasi, dan Pemeliharaan Alat Kesehatan sejalan dengan Praktik Bisnis yang Sehat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. mewujudkan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan berkedudukan sebagai unit kerja di bawah Dinas yang merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Pengujian, Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan.

Pasal 7

UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan melalui Pengujian dan Kalibrasi di lingkungan pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- b. melaksanakan pemeliharaan peralatan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja alat kesehatan;
- b. pemeliharaan ketertelusuran alat ukur dan perlengkapannya;
- c. Pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan;
- d. pengendalian mutu;
- e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- f. pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Bagan susunan organisasi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 10

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan Pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- b. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

BLUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Dalam hal UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan ditetapkan sebagai BLUD, organisasi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola BLUD; dan
 - b. pembina dan pengawas BLUD.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

- (3) Pembina dan pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. satuan pengawas internal; dan
 - c. Dewan Pengawas.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan ditetapkan sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 14

Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

Pasal 15

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a yaitu Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c yaitu Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada pemimpin.

Pasal 17

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 18

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 19

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 20

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat teknis menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 3

Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 21

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a yaitu kepala perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemimpin.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin.
- (4) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 23

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu pejabat pengelola BLUD untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;

- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas paling banyak pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat setelah pengangkatan pejabat pengelola BLUD.

- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (7) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. memantau tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau Daerah.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VI

PROSEDUR KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan bawahan di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, masing-masing unit kerja harus menyusun standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Standar operasional prosedur yang diberlakukan ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara observasi, interviu dengan pelaksana, dan diskusi.

BAB VII

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 34

- (1) Pengelompokan fungsi di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan terdiri atas:
 - a. fungsi pelayanan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi yang melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. Pengujian;
 - b. Kalibrasi;
 - c. Pemeliharaan Alat Kesehatan;
 - d. perbaikan alat kesehatan; dan
 - e. studi banding, praktik, magang, dan penelitian.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan agar lebih efektif dalam melakukan upaya pelayanan terdiri dari pelayanan administrasi dan pendukung operasional.

BAB VIII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Sumber daya manusia UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan ditetapkan sebagai BLUD, maka dapat mengangkat Pegawai Non ASN.

Pasal 36

Pengelolaan sumber daya manusia pada UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. pengadaan;
- b. mutasi;
- c. penilaian kinerja;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penghargaan;
- f. disiplin;
- g. pemberhentian; dan
- h. perlindungan.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 37

- (1) Pengadaan sumber daya manusia di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 38

- (1) Setiap sumber daya manusia di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dapat dimutasi yang dilakukan atas dasar kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan persyaratan jabatan dan klasifikasi jabatan, serta memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan dan hasil penilaian kinerja.

Bagian Keempat

Penilaian Kinerja

Pasal 39

- (1) Penilaian kinerja sumber daya manusia di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan dan prestasi kerja yang sudah disepakati.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian/sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku sumber daya manusia.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Hasil penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan Pegawai Non ASN dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
- (2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan Pegawai Non ASN yang dinilai oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari sumber daya manusia di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Bagian Kelima

Pengembangan Kompetensi

Pasal 41

- (1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia dengan standar kompetensi jabatan dan untuk pengayaan pengetahuan.
- (2) Setiap sumber daya manusia di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi sumber daya manusia yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja sumber daya manusia yang bersangkutan.

Pasal 42

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 43

Setiap sumber daya manusia di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Pasal 44

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dapat berupa pemberian:

- a. tanda kehormatan;
- b. kenaikan pangkat istimewa;
- c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Bagian Ketujuh

Disiplin

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, sumber daya manusia di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan wajib mematuhi ketentuan disiplin.
- (2) Kepala Dinas, Kepala UPT, dan/atau atasan wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap sumber daya manusia di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Pemberhentian bagi sumber daya manusia di lingkungan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan meliputi:
 - a. atas permintaan sendiri; dan
 - b. tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila sumber daya manusia mengundurkan diri.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila, sumber daya manusia:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mencapai batas usia pensiun atau jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - c. terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - e. meninggal dunia, tewas, atau hilang;
 - f. melakukan tindak pidana;
 - g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan/atau
- k. tidak berkinerja atau tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Bagian Kesembilan

Perlindungan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian; dan/atau
 - e. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia berstatus Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ASN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya manusia berstatus Pegawai Non ASN diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 26 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 21 Seri C